



BUKU PANDUAN

PEMBELAJARAN DARING MAHASISWA

PASCASARJANA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK (SAS)
BANGKA BELITUNG**

**TAHUN
2026**

**Unggul, Transformatif dan Integratif
Dalam Pengembangan Riset Ilmu
Keislaman Multidisipliner Untuk
Mewujudkan **Harmoni 2030****

TIM PENYUSUN PEDOMAN
PEMBELAJARAN DARING MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab	Jabatan dan Unit Organisasi
1	Prof. Dr. Irawan, M.S.I	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proses penyusunan Pedoman Pembelajaran Daring Mahasiswa Program Pascasarjana serta memberikan arahan kebijakan strategis terkait penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan pembelajaran daring sesuai standar mutu akademik dan ketentuan yang berlaku.	Direktur Pascasarjana
2	Dr. Wulpiah, M.Ag	Ketua Tim Penyusun	Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan Pedoman Pembelajaran Daring, menyusun kerangka dan sistematika pedoman, memimpin rapat pembahasan, mengoordinasikan masukan dari anggota tim, serta memastikan pedoman tersusun secara sistematis sesuai kebutuhan akademik dan regulasi yang berlaku.	Wakil Direktur Pascasarjana
3	Dr. Sriyati Dwi Astuti, M.Pd.I	Tim Penyusun	Menyusun materi terkait konsep dan prinsip pembelajaran daring, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan perkuliahan daring, interaksi dosen dan mahasiswa, serta strategi pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran	Ketua Prodi Studi Doktor Studi Islam
3	Dr. Indah Kusuma Dewi, M.Pd.I	Tim Penyusun	Menyusun materi terkait konsep dan prinsip pembelajaran daring, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan perkuliahan daring, interaksi dosen dan mahasiswa, serta strategi pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran.	Ketua Prodi Magister Pendidikan Agama Islam
4	Dr. Kartika Sari, M.Hum	Tim Penyusun	Menyusun materi terkait metode dan model pembelajaran daring, penggunaan media dan sumber belajar digital, pelaksanaan diskusi dan aktivitas akademik secara daring, serta mekanisme evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.	Plt. Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam
5	Dwi Haryanti, M.Pd	Tim Penyusun	Menyusun materi terkait mekanisme teknis pelaksanaan pembelajaran daring, jadwal perkuliahan, prosedur penggunaan platform pembelajaran, kehadiran mahasiswa, pengumpulan tugas, penyampaian materi, serta pengelolaan nilai dan administrasi perkuliahan daring.	Sekretaris Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam
6	Selpi Egitya, S.E.	Anggota Tim	Membantu penyiapan administrasi, dokumentasi, dan pengarsipan dokumen pendukung penyusunan Pedoman Pembelajaran Daring serta membantu pengelolaan data dan kebutuhan administratif pelaksanaan pembelajaran daring.	Penata Layanan Operasional

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab	Jabatan dan Unit Organisasi
7	Ahmad Abdullah, S.Pd.I	Anggota Tim	Membantu penyusunan materi panduan teknis penggunaan platform pembelajaran daring, menyiapkan bahan sosialisasi pedoman kepada dosen dan mahasiswa, serta membantu pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan teknis pembelajaran daring.	Penata Layanan Operasional
8	Insiyani, S. Pus	Anggota Tim	Membantu penyusunan panduan teknis platform pembelajaran Menyiapkan sosialisasi dan pendampingan teknis	Pustakawan



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR *1188* TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, fleksibilitas, dan mutu proses pembelajaran di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, diperlukan penyelenggaraan pembelajaran daring yang terarah dan sistematis;
- b. bahwa untuk memberikan acuan bagi mahasiswa, dosen, dan pengelola dalam pelaksanaan pembelajaran daring, perlu ditetapkan Pedoman Pembelajaran Daring Mahasiswa Program Pascasarjana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Penetapan Pedoman Pembelajaran Daring Mahasiswa Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

- 2 -

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 864);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

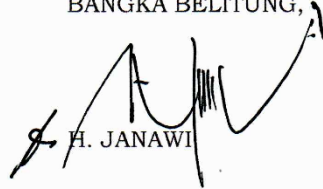
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pembelajaran Daring Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen, dan pengelola Program Pascasarjana dalam pelaksanaan pembelajaran daring..
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali dan diperbaharui sebagaimana mestinya.

- 3 -

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 4 Agustus 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



H. JANAWI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan sehingga Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (selanjutnya disebut PPs IAIN SAS Babel) dapat menyelesaikan **Buku Panduan Pembelajaran Daring Mahasiswa** ini, yang berlaku bagi seluruh mahasiswa pada empat program studi di lingkungan Program Pascasarjana IAIN SAS Babel, yaitu Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI), Magister Ekonomi Syariah (MES), Magister Manajemen Pendidikan Islam (MPI), dan Program Doktor Studi Islam (S3).

Perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan fleksibilitas dalam proses perkuliahan menjadikan sebagian proses belajar mengajar di Program Pascasarjana IAIN SAS Babel dilaksanakan secara daring (*online*). Berkenaan dengan hal tersebut, Program Pascasarjana menyusun buku panduan ini sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran daring, dengan tetap menjunjung tinggi adab dan etika akademik keislaman.

Buku panduan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Program Pascasarjana IAIN SAS Babel dalam melaksanakan proses perkuliahan secara tertib, disiplin, dan bermartabat. Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring pada Program Pascasarjana IAIN SAS Babel.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
KETENTUAN UMUM	1
PRA PERKULIAHAN	2
ETIKA MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN DARING	2
PERKULIAHAN, TUGAS DAN UJIAN.....	3
REFERENSI	4

KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa mengikuti perkuliahan secara daring 50% dan luring 50%
2. Mahasiswa wajib menghadiri minimal 75% dari keseluruhan pertemuan perkuliahan daring pada setiap mata kuliah.
3. Mahasiswa menyiapkan perangkat (laptop/komputer/sejenisnya) dan akses internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran daring.
4. Mahasiswa wajib mengaktifkan kamera (video) selama perkuliahan daring sedang berlangsung.
5. Mahasiswa wajib mengaktifkan mikrofon/suara apabila diminta oleh dosen atau pada saat diskusi, presentasi, maupun aktivitas kelas lainnya.
6. Mahasiswa wajib hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum dosen memulai perkuliahan.
7. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan daring dapat diberikan izin apabila :
 - a. Sakit dan dirawat inap di rumah sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter).
 - b. Menunaikan ibadah haji atau umrah.
 - c. Keluarga inti (orang tua, suami/istri, atau anak kandung) meninggal dunia.
 - d. Mendapatkan tugas resmi mewakili IAIN SAS Babel yang waktu pelaksanaannya bersamaan dengan jadwal perkuliahan.
8. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) dapat mengikuti ujian susulan dengan izin Ketua Program Studi.
9. Permohonan ujian susulan diajukan kepada Ketua Program Studi paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan UTS atau UAS.
10. **Ketentuan** ini berlaku bagi mahasiswa pada seluruh Program Studi yang ada di Program Pascasarjana IAIN SAS Babel, yaitu MPAI, MES, MPI, dan Program Doktor (S3) Studi Islam.

PRA PERKULIAHAN

1. Mahasiswa akan menerima informasi/undangan bergabung ke kelas melalui aplikasi SIAKAD dan/atau media pembelajaran lain yang ditentukan oleh dosen pengampu (seperti Edlink, Google Classroom, Zoom, atau Google Meet), yang dikirimkan ke alamat PPs Mail (email resmi PPs) masing-masing mahasiswa atau melalui WhatsApp grup mahasiswa.
2. Panduan penggunaan SIAKAD dan aplikasi pembelajaran daring lainnya dapat diperoleh melalui laman resmi Program Pascasarjana IAIN SAS Babel atau bagian akademik PPs.

ETIKA MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN DARING

1. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan.
2. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian formal dan menutup aurat sesuai syariat Islam (mahasiswi wajib mengenakan hijab), sebagaimana standar perkuliahan tatap muka di kampus; tidak diperkenankan mengenakan kaos oblong, topi, maupun kacamata hitam.
3. Mahasiswa diharapkan senantiasa mengaktifkan video selama perkuliahan daring berlangsung.
4. Mahasiswa diharapkan menjaga kondisi ruangan dan latar belakang (background) yang kondusif dan pantas.
5. Mahasiswa diharapkan berkomunikasi dengan bahasa yang baku, santun, dan mencerminkan akhlak islami, termasuk mengucapkan salam pada awal dan akhir sesi perkuliahan atau diskusi.
6. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran selama perkuliahan daring berlangsung.
7. Mahasiswa wajib menjaga sopan santun, ketertiban, dan kekhidmatan demi kelancaran proses perkuliahan.
8. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok dan makan selama perkuliahan daring berlangsung.

PERKULIAHAN, TUGAS DAN UJIAN

1. Proses belajar mengajar (penyampaian materi, penugasan, dan ujian) pada semester yang ditetapkan sebagai perkuliahan daring dilaksanakan sepenuhnya secara daring.
2. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa untuk keperluan pembelajaran dilakukan melalui SIAKAD dan/atau media lain yang ditentukan dosen pengampu.
3. Presensi kehadiran mahasiswa dilakukan oleh dosen pengampu pada setiap mata kuliah.
4. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana.
5. Soal UTS dan UAS dibagikan oleh dosen pengampu melalui SIAKAD atau media lain yang ditentukan.
6. Mahasiswa mengumpulkan lembar jawaban melalui SIAKAD, Google Form, dan/atau media lain sesuai arahan dosen pengampu.
7. Mahasiswa yang berhak mengikuti UTS dan UAS adalah mahasiswa dengan tingkat kehadiran minimal 75% dari total pertemuan yang dilaksanakan dosen.
8. Ketentuan perkuliahan, tugas, dan ujian ini berlaku sama bagi mahasiswa Program Magister (MPAI, MES, MPI) dan Program Doktor (S3) Studi Islam, dengan penyesuaian teknis mengikuti kebijakan masing-masing program studi.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. (2019). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Program Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. (2026). Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN SAS Babel. Bangka Belitung: PPs IAIN SAS Babel Tahun 2026.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Negara.

Buku dan Jurnal

- Ruswandi, Y., & Wiyono, W. (2020). Etika Menuntut Ilmu dalam Kitab Ta'lim Muta'alim. Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI), 4(1), 90–100.
- Syafe'i, I., & Rosyada, D. (2019). Etika Belajar dalam Perspektif Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 1–18.
- Wahab, A., & Abdullah, M. A. (2021). Pergeseran Paradigma Pembelajaran Al-Qur'an di Era Digital: Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Online. Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, 11(2), 189–204.